

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

Super Strong Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) yang memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia dan Penyakit Kritis. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Super Strong Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Strong Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Super Strong Protection	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka - <i>Yearly Renewable Term</i> (YRT)
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa tradisional yang melindungi Tertanggung dari risiko finansial. Manfaat-manfaat yang diberikan adalah santunan tunai atas risiko meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dan risiko terdiagnosa 3 penyakit kritis, yaitu Stroke, Kanker, dan Serangan Jantung.
Jalur Distribusi	Sequis Digital Channel:: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>) 		

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

FITUR UTAMA SUPER STRONG PROTECTION

Usia Masuk	17 tahun – 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 59 tahun
Masa Pertanggungan	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 59 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Plan yang dipilih	<i>Underwriting</i>	<i>Simple Underwriting</i> dengan Pernyataan Kesehatan.
		Masa Tunggu	<ul style="list-style-type: none"> Masa Tunggu untuk Manfaat Penyakit Kritis: 1 (satu) tahun. Masa Bertahan Hidup untuk Manfaat Penyakit Kritis: 14 (empat belas) hari dari tanggal didiagnosa untuk 3 (tiga) penyakit kritis.

MANFAAT SUPER STRONG PROTECTION

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan ke Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Catatan:

Jika Tertanggung meninggal dunia pada tahun pertama Polis karena Penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Sirosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS, maka akan dibayarkan 100% Premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apa pun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung didiagnosa salah satu dari tiga Penyakit Kritis (Kanker, Serangan Jantung, Stroke) dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan.

Manfaat Asuransi	Persentase Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia	100%
Manfaat Penyakit Kritis	100%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

FASILITAS SUPER STRONG PROTECTION		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Otomatis diperbaharui hingga usia Tertanggung 59 (enam puluh) tahun.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
Pemulihan Polis	:	2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal (<i>lapse</i>)
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECEUALIAN SUPER STRONG PROTECTION	
<p>Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apa pun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat: <ol style="list-style-type: none"> a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 tahun sejak dalam tanggal pemulihan Polis); b. hukuman mati oleh pengadilan; c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (<i>occupational risks</i>) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA); d. olahraga (<i>sport</i>) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju, serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan; e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apa pun juga; atau f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum. 	

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER STRONG PROTECTION**

2. Manfaat Pertanggungjawaban atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
- a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungjawaban asuransi ini dimulai;
 - e. Penyakit Kritis yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.

RISIKO SUPER STRONG PROTECTION

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER STRONG PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

Adapun biaya layanan untuk opsi pembayaran sebagai berikut:

Opsis Pembayaran	Biaya Layanan
Kartu Debit/Kredit	Tidak ada
Bank Mandiri	Rp 5.000,00
Permata Bank	Rp 3.000,00
Indomaret	nilai premi Rp. 1,- s.d. Rp. 500.000,- : Rp. 3.750,- nilai premi Rp. 500.001,- s.d. Rp. 1.000.000,- : Rp. 6.500,- nilai premi Rp. 1.000.001,- s.d. Rp. 5.000.000,- : Rp.9.250,-
Gopay	2% dari nilai premi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

ILUSTRASI SUPER STRONG PROTECTION

Tertanggung membeli Super Strong Protection Plan Gold dengan Premi sebesar RP. 1.479.000,- per tahun (pada saat itu usia Tertanggung 36 (tiga puluh enam) tahun). Setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan ke 13 (tiga belas) usia Polis, Tertanggung menderita Kanker, maka Tertanggung memperoleh Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp. 300.000.000,-.

6 (enam) bulan kemudian setelah didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Tertanggung meninggal dunia. Maka dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp. 300.000.000,-, kemudian pertanggungan berakhir.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER STRONG PROTECTION

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta memberikan suatu bentuk persetujuan melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama serta memahami konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang benar.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis dan dilakukan dengan pendebitan pada kartu kredit Pemegang Polis atau dengan metode lainnya.</p> <p>c. Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>d. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank dan biaya provisi.</p> <p>e. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

setelah Tertanggung memperoleh diagnosa Penyakit Kritis atau 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- i. Polis asli; dan
- ii. Formulir pengajuan klaim kematian yang telah diisi lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); dan
- iii. Formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); dan
- iv. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
- v. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);
- vi. fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;
- vii. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;
- viii. Akta Kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan
- ix. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.

2. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis

- i. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
- ii. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku;
- iii. formulir surat keterangan dokter yang diisi oleh Dokter Spesialis yang merawat/menangani Tertanggung lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
- iv. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);
- v. bukti tentang adanya Penyakit Kritis yang meliputi diagnosa yang dibuat oleh dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium;
- vi. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan
- vii. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

INFORMASI TAMBAHAN SUPER STRONG PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	Selama Masa Pertanggungungan Asuransi

PENTING UNTUK DIBACA (*DISCLAIMER*) :

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan terjadinya perubahan oleh Penanggung.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini.